

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBARATAN

(STUDI PUTUSAN NO 07/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno)



Diajukan oleh :

YUSUF NURSETA

NPM : 120510797

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN NO 7/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Wno)



Skripsi ini telah diterahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Maret 2018

Tempat : Ruang Dosen Lt II Bapak Harum

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge,S.H.,M.Hum.


Sekertaris : ST. Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum.

Anggota : G. Aryadi,S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta


DR.N. SARI MURTI WIDIYASTUTI, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai hari demi hari sehingga penulis dapat menyelesaikan mulai dari awal hingga akhir penulisan hukum atau skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tidak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No 07/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno).

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penulisan hukum atau skripsi ini selesai, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LLM. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menempuh Study di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan arahan dan support sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta membimbing dalam penulisan hukum atau skripsi.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang belum penulis dapatkan sebelumnya.

- 
5. Kepada kedua Orang Tua yang tercinta Bapak Diranto dan Ibu Sumini serta adik Isti Mulatsih dan pendamping Yasinta Siwi Windriya Parintusa yang telah memberikan doa semangat dan dorongan baik moral maupun materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi.
 6. Kepada rekan-rekan Albertus Saluna, Renka Saputra, Enggar Antyo, Blasius Hessa, Wahyu Cesar, Sambaditya, Michael Tandiyo, Aeria Eska, serta teman-teman Kelompok 102 KKN 72 dan masih banyak yang belum disebutkan yang telah memberi dukungan sehingga skripsi ini selesai.
 7. Dan yang teristimewa Kepada Tuhan Allah Pencipta Alam Semesta karena kasih dan penyertaan Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan sumbangana pemikiran baru dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Penulis

Yusuf Nurseta

MOTTO

“ Kesenangan harus selalu di beli dengan kesusahan. ”

Ir. Soekarno

“ Kita sekarang harus berani. Berani mengambil keputusan meninggalkan apa yang lama. Berani memasuki apa yang baru. ”

Ir. Soekarno

“ Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. ”

Jendral Besar Soedirman

ABSTRACT

This research was conducted to answer the problems posed in this thesis that is how the judge consideration in dropping the verdict in the case No. 7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wno. To answer the problem, normative legal research is conducted based on secondary data and primary data as supporting. After collected the data is processed with qualitative analysis that is the connecting connection then compare and describe the data and seek truth based on the legal provisions in the Child Criminal Justice System that is the child is sentenced $\frac{1}{2}$ (half) of the adult punishment and the Criminal Code which impose the penalty with absorption sharpened. Therefore, it can be concluded that the low decision on the Child BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO because judges are more considering non juridical factor is that parents of children who have divorced and the Son was forced to drop out due to economic conditions that are classified as less able. It is recommended for prosecutors in prosecution there is a mistake that the written article of experiment is then included in the article of the story. For the judge to be careful when there is a mistake from the prosecutor's demands so that people do not suspect that before the prosecutor and judge have played the law.

Keywords : judge consideration, judicial factor, non judicial factor, sharpened absorbtion.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 11 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum | 16 |
| BAB II : PEMBAHASAN | 17 |
| A. Tinjauan Dasar Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Anak | 17 |
| 1. Wewenang Hakim Dalam Peradilan Pidana | 17 |
| 2. Peradilan Pidana Anak | 25 |
| B. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan | 28 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 28 |

| | |
|---|----|
| 2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan | 31 |
| a. Tindak Pidana Pencurian | 31 |
| b. Pencurian Dengan Pemberatan | 33 |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No.7/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Wns..... | 41 |
| 1. Kasus Posisi | 41 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 43 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 43 |
| 4. Putusan Hakim | 44 |
| 5. Analisis | 46 |
| BAB III : PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |